



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Abd. Hamid bin Lapage**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat I / Pembanding I** ;

**Herman Tomi bin Lapage**, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

**Syamsu Alam bin Lapage**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat III/ Pembanding III**;

**Herna binti Lapage**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat IV/ Pembanding IV** ;

**Muh. Amir Page bin Lapage**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Satpol PP Kab. Barru), bertempat tinggal di Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat V / Pembanding V** ;

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada H.Makmur M.Raona.SH.MH, Advokat dan konsultan hukum , beralamat di Jalan Andi Abubakar No.1

Hal. 1 dari Hal. 5 Put. 65/Pdt.G/2017/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare Pare, sesuai surat kuasa khusus Nomor  
017.1/MMR/SK.K/XI/2016 tanggal 09 Desember 2016;

## Melawan

**Herni binti Lapage**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat  
Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru,  
Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I /Terbanding I**;

**Haeruddin bin Lapage**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,  
alamat Jalan pelabuhan RT. 003, Kelurahan Loktuan,  
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur,  
sebagai **Tergugat II /Terbanding II**;

**Dalam hal ini Tergugat II/Pembanding II telah memberi  
kuasa Insidentil kepada Herni binti La Page (Tergugat  
I/Terbanding I), sesuai surat kuasa Khusus tertanggal 29  
September 2016;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Barru Nomor 299/Pdt.G/2016/PA. Br. tanggal 25 Januari 2017 Masehi ,  
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.566.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas

Hal. 2 dari Hal. 5 Put. 65/Pdt.G/2017/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru, sesuai akta permohonan banding nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br. tertanggal 20 Pebruari 2017. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Maret 2017;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak datang menyerahkan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru tertanggal 10 April 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding, sesuai Berita acara pemeriksaan berkas perkara (inzaage) masing-masing Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br. tertanggal 27 Maret 2017 dan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br. tertanggal 03 April 2017;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br. dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru tertanggal 20 Pebruari 2017, bahwa isi putusan Pengadilan Agama Barru tersebut diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Pebruari 2017, sedangkan pernyataan banding diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2017, karena itu permohonan banding diajukan setelah lewat waktu 14 hari setelah isi putusan diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding, tidak sesuai Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana Pasal 199 ayat (1) Rbg, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari Hal. 5 Put. 65/Pdt.G/2017/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S., S.H., M.H dan Drs. H. M. Turchan Badri., S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.H.Nurdin, D. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Usman S., S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. M. Turchan Badri., S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Amin Abbas

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Nurdin D

Hal. 4 dari Hal. 5 Put. 65/Pdt.G/2017/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya**

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 5 dari Hal. 5 Put. 65/Pdt.G/2017/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)